



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 247 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Luar Negeri tanggal 23 Nopember 1951
No.60982;
- Melihat : Petikan Keputusan Radja Juliana tanggal 17 September
1951 No. 35;
- Mengingat : pasal 7 dari surat-menjurit antara Perutusan-perutusan
Indonesia dan Keradjaan Belanda tertanggal 2 Nopember
1951 pada Konperensi Medja Bundar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Mengakui Mr. D. A. VAN HAMEL dalam djabatannja sebagai
Komisaris Keradjaan Belanda di Semarang;
- II. Memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri untuk menjelenggarakan
pengakuan ini sebagaimana mestinja.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Sekretariat Dewan Menteri.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Desember 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI LUAR NEGERI

AHMAD SUBARDJO.